



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 85 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH PADA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2023, serta penyempurnaan dan penyesuaian SK Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Program KIP Kuliah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka perlu membuat pedoman pelaksanaan pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4864);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun

Katim Fungsi Kemahasiswaan dan Alumni	Katim Fungsi OK	Korpus P2MM

- 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 821);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/ Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 849);
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK 05/ 2012 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Dept. Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 565 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 361 tahun 2020 tentang pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6549 tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah On Going Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024
 13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4324 tahun 2024 Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6548 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2025

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Petunjuk Teknis Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 11 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,



MUJIBORRAHMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH NOMOR 85 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa terus dilakukan melalui berbagai cara agar setiap anak bangsa, tanpa terkecuali, mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan untuk semua (*education for all*) adalah piranti penting untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Pemerintah berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi serta menyiapkan manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

Tidak ada istilah "anak miskin dilarang sekolah atau kuliah" di negeri ini. Salah satu upaya agar mereka yang kurang mampu dan memiliki prestasi, dapat terus belajar hingga ke jenjang pendidikan tinggi adalah melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk membiayai pendidikan. Pada tahun 2020 PIP yang semula hanya diberikan kepada anak-anak usia pendidikan dasar dan menengah, kini diberikan kepada mahasiswa, dengan nama Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Dalam konteks pendidikan tinggi, KIP Kuliah adalah perluasan atau transformasi dari program Bidikmisi yang selama ini telah terselenggara. Kebijakan ini berlaku menyeluruh termasuk pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di bawah naungan Kementerian Agama.

KIP Kuliah adalah bukti kehadiran negara untuk membantu warganya dalam memperoleh hak pendidikan tinggi. Anak bangsa pada usia kuliah tidak kehilangan asa untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. KIP Kuliah akan menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dan diharapkan akan memutus rantai kemiskinan dengan munculnya profil anak bangsa yang berkarakter, cerdas, dan sejahtera. Bentuk Program KIP Kuliah adalah bantuan sosial berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk membiayai pendidikan. Bantuan sosial tersebut ditempatkan pada akun belanja bantuan sosial yang diluncurkan kepada mahasiswa penerima program.

Dibutuhkan komitmen yang kuat dari para pihak dan pada saat yang sama perlu dipandu dengan regulasi yang kuat dan komitmen yang kuat untuk dijalankan. Dari dasar pemikiran di atas perlu ditetapkan Pedoman Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan tujuan untuk mewujudkan pelaksanaan program yang tertip, transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

B. Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, tepat proses, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah dalam penyelenggaraan program Kartu Indonesisa Pintar Kuliah.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini memuat ketentuan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Persyaratan penerima dan mekanisme program;
2. Penyelenggaraan program dan penetapan kuota;
3. Tugas dan tanggung jawab penyelenggara, pengelola, dan penerima program;
4. Mekanisme pendaftaran, seleksi, dan penetapan penerima program;
5. Tata kelola dana program;
6. Penghentian beasiswa dan sanksi;
7. Pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan; dan
8. Pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

D. Pengertian

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah unit eselon 1 pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam;
2. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang selanjutnya disebut dengan UIN Ar-Raniry adalah nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang berada di Banda Aceh.
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan akademik dan non akademik di Universitas ini.
4. Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disebut KIP Kuliah adalah bantuan sosial berupa biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk melanjutkan studi pada Strata Satu (S1);
5. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disebut UKT adalah biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya;
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN;
8. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar;
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara;

10. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM- LS adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan;
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM;
12. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana Belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial.

BAB II

PERSYARATAN CALON PENERIMA DAN MEKANISME PROGRAM

A. Persyaratan Calon Penerima

Persyaratan calon penerima Program KIP Kuliah adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa baru lulusan MA/MAK/Diniyah Formal/SMA/ sederajat pada tahun berjalan dan maksimal 2 (dua) tahun sebelumnya;
2. Calon Penerima Program KIP Kuliah adalah mahasiswa yang telah resmi diterima oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun berjalan melalui jalur seleksi yang berlaku;
3. Memiliki keterbatasan ekonomi serta memiliki potensi akademik baik dan/atau non akademik yang didukung bukti dokumen yang sah;
4. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas; (anak lampiran form 1)
5. Program studi penerima program KIP Kuliah di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sudah terakreditasi minimal C;
6. Sanggup tidak menikah selama menerima program KIP Kuliah. (anak lampiran form 1)
7. Sanggup menyelesaikan masa studi maksimal 8 (delapan) semester.

B. Pembuktian pemenuhan persyaratan

1. Keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Apabila mahasiswa belum memiliki KIP atau orang tua/wali belum memiliki KKS dan tidak termasuk peserta PKH, maka tetap dapat mendaftar dengan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan, dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu/ miskin dari Kepala Desa.
3. Kategori ketidak mampuan ekonomi didasarkan pada tingkat pendapatan orang tua/wali di bawah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa.

C. Mekanisme Pelaksanaan Program

1. Sosialisasi program KIP Kuliah;
2. Pendaftaran dan seleksi calon penerima program KIP Kuliah pada UIN Ar-Raniry dilakukan melalui jalur seleksi yang telah ditetapkan;
3. Penetapan dan pengumuman penerima program KIP Kuliah;
4. Pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada mahasiswa penerima program KIP Kuliah;
5. Proses pencairan anggaran;
6. Pembentukan wadah organisasi mahasiswa penerima program KIP Kuliah;
7. Penyusunan laporan program KIP Kuliah setiap semester dan tahunan.

BAB III

PENYELENGGARA PROGRAM DAN PENETAPAN KUOTA

- A. Penyelenggara program terdiri atas:
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam cq. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 2. UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai salah satu PTP.
- B. Pengelola Program
1. Pengelola program adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh Rektor dan bertugas untuk melakukan pengelolaan, manajemen dan pelayanan program KIP Kuliah.
 2. Tim Pengelola program KIP Kuliah terdiri dari penanggungjawab program, ketua, sekretaris, dan anggota sesuai kebutuhan.
- C. Persyaratan Pengelola
1. Tercatat sebagai Tenaga Pendidik atau Tenaga Kependidikan pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Sehat jasmani dan rohani;
 3. Memiliki integritas dan komitmen yang tinggi;
 4. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas (anak lampiran form 1);
 5. Ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- A. Pengelola KIP-Kuliah UIN Ar-Raniry Banda Aceh mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Melakukan sosialisasi program KIP Kuliah kepada mahasiswa dan masyarakat;
 2. Mengumumkan pendaftaran/rekrutmen KIP-Kuliah;
 3. Memverifikasi dan menyeleksi data calon penerima;
 4. Mengumumkan hasil seleksi calon penerima Program KIP Kuliah;
 5. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada penerima KIP Kuliah;
 6. Melaporkan data prestasi akademik dan non akademik mahasiswa penerima KIP-Kuliah kepada Rektor dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
 7. Melaporkan perubahan data penerima setiap semester (jika ada);
 8. Menyalurkan dana ke penerima program;
 9. Menyusun laporan pelaksanaan program (semester dan tahunan) kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan Rektor selaku KPA.
- B. Tugas dan Tanggung Jawab Penerima Program
1. Mengikuti studi secara sungguh-sungguh dan berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu serta mengembangkan potensi diri menjadi mahasiswa yang berkualitas dan berprestasi;

2. Mengikuti pembinaan, bimbingan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Memanfaatkan dana bantuan KIP Kuliah dengan baik dan bertanggungjawab di buktikan dengan surat pernyataan (Lampiran form 2);
4. Menandatangani Pakta Integritas (Lampiran form 3);
5. Menandatangani kwitansi penerimaan dana program KIP Kuliah (Lampiran form 4);
6. Menyerahkan fotocopy buku rekening tabungan yang memuat nama dan dana KIP Kuliah yang telah diterima setiap semester;
7. Melaporkan kepada Rektor melalui pengelola, apabila terjadi perubahan data penerima untuk keperluan pemutakhiran;
8. Tunduk dan patuh terhadap peraturan KIP Kuliah dan tata aturan serta norma yang ditetapkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh; dan
9. Berhak mendapatkan pembebasan biaya pendidikan sesuai jangka waktu pemberian bantuan seperti:
 - a. UKT atau sejenisnya yang bersifat operasional pendidikan.
 - b. Biaya gedung, pembinaan, investasi, infaq atau sejenisnya.
 - c. Biaya praktikum di laboratorium, bahan atau biaya pendidikan lainnya.

BAB V

MEKANISME PENDAFTARAN, SELEKSI, DAN PENETAPAN PENERIMA PROGRAM

A. Mekanisme Pendaftaran

Mekanisme pendaftaran calon penerima KIP Kuliah adalah sebagai berikut:

1. Calon penerima mendaftar secara online melalui laman <https://beasiswa-ar-raniry.ac.id/>
2. Mengisi formulir KIP Kuliah (formulir dapat didownload melalui laman <https://beasiswa-ar-raniry.ac.id/>)
3. Mengunggah berkas sebagai berikut (hasil scan)
 - a. KTP;
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Kartu Indonesia Pintar untuk KIP/Kartu Keluarga Sejahtera untuk KKS/ Program Keluarga Harapan (PKH).
 - d. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm diupload pada formulir saat pendaftaran;
 - e. Rapor kelas X s/d XII semester 1 (satu) s.d 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Madrasah/Sekolah;
 - f. Ijazah beserta transkrip nilai yang dilegalisir oleh Kepala Madrasah/Sekolah;
 - g. Menunjukkan prestasi (karya) yang telah dicapai di Madrasah/Sekolah dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lainnya);
 - h. Rekening Listrik bulan terakhir.
 - i. Surat Keterangan kurang mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa bagi calon penerima yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH);
 - j. Photo rumah (tampak depan beserta anggota keluarga, kamar mandi, ruang tamu dan dapur);

- k. Seluruh dokumen discan dan di-upload.
- 4. Mengikuti wawancara bagi calon penerima program KIP Kuliah yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.

B. Mekanisme Seleksi

Pengelola KIP-Kuliah UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyelenggarakan seleksi calon penerima KIP Kuliah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Seleksi administrasi dan verifikasi berkas

- a. Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi angkatan tahun berjalan dan memiliki salah satu KIP/KKS/PKH;
- b. Jika persyaratan pada poin a tidak terpenuhi maka dapat direkrut dari mahasiswa baru dari keluarga tidak mampu secara ekonomi/miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari kepala desa;
- c. Untuk pembagian prosentasi quota pada huruf a dan b di atas akan ditentukan berdasarkan hasil seleksi wawancara dan visitasi;
- d. Pertimbangan seleksi calon penerima memperhatikan potensi akademik dan capaian prestasi non akademik mahasiswa;
- e. Berkas pendaftaran dan hasil seleksi calon penerima program KIP Kuliah disimpan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam bentuk softcopy di Google Drive; dan;
- f. Hasil seleksi selanjutnya ditetapkan oleh Rektor.

2. Wawancara

Pendaftar yang telah dinyatakan lulus administrasi dan verifikasi berkas, selanjutnya akan mengikuti tes wawancara.

3. Visitasi

Pendaftar yang telah mengikuti tes wawancara dan dinyatakan lulus, selanjutnya akan divisitasi.

4. Penentuan Kelulusan

Hasil wawancara dan hasil visitasi menjadi pertimbangan utama dalam penentuan kelulusan.

C. Mekanisme Penetapan

- 1. Rektor menetapkan penerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dengan Keputusan Rektor;
- 2. Panitia penyelenggara mengumumkan nama penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K);
- 3. Penetapan kelulusan diumumkan diwebsite kemahasiswaan dan IG Kemahasiswaan.official;
- 4. Keputusan Rektor tentang penetapan kelulusan penerima KIP Kuliah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun.

BAB VI TATA KELOLA DANA PROGRAM

A. Dana Program dan Alokasi

1. Penerima program KIP Kuliah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester;
2. Anggaran sebagaimana dalam poin (1) di atas, meliputi:
 - a. Bantuan biaya hidup (*living cost*) yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan. Total dana yang diterima mahasiswa dalam satu semester sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. Bantuan Biaya Pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa.

B. Penggunaan Dana

Dana Program KIP Kuliah dipergunakan untuk:

1. Biaya Hidup (*living cost*);
2. Biaya Pendidikan, meliputi:
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan/UKT sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Peningkatan kualitas pendidikan penerima program.

C. Tata Kelola Pencairan

1. Jangka Waktu
 - a. Beasiswa program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) diberikan setelah adanya penetapan kelulusan;
 - b. Beasiswa Program KIP Kuliah diberikan selama 8 (delapan) semester.
 - c. Syarat dan ketentuan penerima beasiswa KIP-K berlaku.
2. Mekanisme Pencairan
 - a. Pencairan dilakukan dengan pembayaran secara *by name by address* melalui nomor rekening masing-masing per semester.
 - b. Hal-hal yang terkait dengan mekanisme pencairan anggaran mengikuti ketentuan/peraturan yang berlaku.

5. Ketentuan Perpajakan

Penerima program KIP Kuliah tidak dikenakan kewajiban membayar pajak atas bantuan sosial yang diterima.

BAB VII
PENGHENTIAN PROGRAM KIP KULIAH DAN SANKSI

A. Penghentian Program.

Universitas dapat menghentikan program KIP Kuliah kepada penerima program, apabila yang bersangkutan:

1. Memberikan keterangan yang tidak benar;
2. Melakukan pemalsuan dokumen pendukung pada saat pendaftaran KIP Kuliah;
3. Terbukti melanggar kode etik mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Indeks Prestasi Semester (IPS) selama 2 (dua) semester berturut-turut sebelum semester berjalan adalah $<3,20$ bagi prodi non-eksakta dan $<3,00$ bagi prodi eksakta (daftar prodi terlampir);
5. Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester pertama $< 2,00$;
6. Terlibat dalam (bergabung, menyebarkan dan atau menjalankan) organisasi terlarang;
7. Telah menyelesaikan studi;
8. Cuti/ Non Aktif (dengan alasan apapun);
9. Skorsing oleh pihak fakultas/Universitas;
10. Drop out;
11. Tidak mengikuti kegiatan akademik yang ditentukan Universitas;
12. Mengundurkan diri;
13. Meninggal dunia;
14. Telah Menikah;
15. Mendapatkan *Double* beasiswa dengan KIP Kuliah;
16. Tidak mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan yang diperintahkan/dikoordinasi oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh selama 3 (tiga) kali, tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan;
17. Dikemudian hari terbukti tidak memenuhi syarat sebagai penerima Program KIP Kuliah;

Kebijakan yang terkait pelanggaran dan penghentian bantuan seperti tersebut di atas akan diberikan melalui pertimbangan oleh pengelola Program KIP Kuliah UIN Ar-Raniry Banda Aceh atas persetujuan Rektor.

B. Penggantian Penerima.

Penerima Program KIP Kuliah yang dihentikan karena alasan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A angka 1 sampai dengan angka 17 dapat diganti dengan peserta lain pada angkatan yang sama dengan ketentuan:

1. Terdaftar pada daftar cadangan calon penerima beasiswa KIP Kuliah (jika tidak ada cadangan, maka akan direkrut kembali calon pengganti);
2. Memiliki IPK 3,30 dan IPS 3,20 pada semester terakhir;
3. Memiliki Kartu Indonesia Pintar/PKH/PKS;
4. Melengkapi pemberkasan;
5. Mengikuti interview dengan petugas yang telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
6. Visitasi (jika diperlukan);

7. Rapat kelulusan oleh Pimpinan;
8. Pengumuman.

C. Sanksi

Penerima KIP Kuliah dapat dikenakan sanksi jika melanggar ketentuan Program KIP Kuliah. Adapun bentuk sanksi yang diberikan berupa:

1. Peringatan lisan;
2. Peringatan tertulis; dan
3. Penghentian sebagai penerima program KIP Kuliah.

BAB VIII

PEMBINAAN, BIMBINGAN, DAN PENDAMPINGAN

- A. Pembinaan, bimbingan, dan pendampingan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas akademik kepada penerima program yang dilaksanakan secara sistematis, terukur dan mampu mengantarkan penerima program pada pribadi yang berkarakter, berakhlakul karimah, cerdas, terampil, kreatif dan inovatif serta mempunyai kepekaan sosial.
- B. Pembinaan, bimbingan dan pendampingan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi dan mengoptimalkan kecerdasan (*multiple intelligence*) yang dimiliki oleh penerima program.
- C. Bentuk-bentuk pembinaan, bimbingan, dan pendampingan adalah:
 1. Pengembangan akademik
 2. Pengembangan bakat, minat dan kegemaran
 3. Pengembangan karakter dan leadership
 4. Pengabdian masyarakat dan kepedulian sosial; dan
 5. Pengembangan kemahasiswaan lainnya
- D. UIN Ar-Raniry Banda Aceh membentuk organisasi mahasiswa penerima program KIP Kuliah yang diberi nama Imabid/KIP-K (Ikatan Mahasiswa Bidikmisi/KIP Kuliah). Mekanisme pembentukan kepengurusan diserahkan kepada mahasiswa di bawah pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

BAB IX PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

A. Pelaporan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyampaikan laporan program KIP Kuliah kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang terdiri atas:

1. Laporan program KIP Kuliah per semester memuat:
 - a) Fotokopi kuitansi/bukti transfer; dan
 - b) Fotokopi buku tabungan yang membuktikan dana program telah diterima penerima program.
2. Laporan program KIP Kuliah akhir tahun anggaran memuat:
 - a. Rekapitulasi Indeks Prestasi Semester (IPS) penerima program KIP Kuliah;
 - b. Prestasi non akademik (jika ada);
 - c. Nama-nama pengganti penerima program KIP Kuliah (jika ada); dan
 - d. Fotokopi kuitansi/bukti transfer dan buku tabungan yang membuktikan dana bantuan telah diterima penerima program.
3. Laporan program KIP Kuliah dibuat dan diserahkan dalam bentuk *soft copy*.
4. UIN Ar-Raniry menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana beasiswa melalui aplikasi KIP Kuliah setiap semester. Pelaporan reaslisasi semester ganjil pada bulan November sampai dengan bulan Desember. Sedangkan periode pelaporan realisasi semester genap adalah pada bulan April sampai bulan Mei.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui SPI (Satuan Pemeriksa Internal) UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai berikut:
 - a. untuk memperoleh informasi secara komprehensif implementasi program KIP Kuliah. Selain itu diperlukan untuk menjamin proses seleksi, dan penyaluran dana telah dilakukan dengan baik dan telah memenuhi aspek program yang berprinsip pada 4T (tepat proses, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu).
 - b. Tepat Proses; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Program KIP Kuliah telah sesuai prosedur yang diatur di dalam panduan;
 - c. Tepat Sasaran; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Program KIP Kuliah telah sesuai kriteria sebagaimana yang diatur di dalam petunjuk teknis;
 - d. Tepat Jumlah; apabila jumlah dana bantuan dan jumlah mahasiswa penerima bantuan sesuai dengan kuota dan atau perjanjian yang telah ditetapkan. Apabila jumlah mahasiswa penerima bantuan kurang atau melebihi dari yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi wajib melaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
 - e. Tepat Waktu; apabila tahapan dari proses seleksi awal hingga penyelesaian akhir masa studi sesuai jadwal, dan dana Program KIP Kuliah diterima dan bantuan biaya hidup disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam mekanisme penyaluran dana dan tepat waktu dalam penyelesaian studi sesuai dengan ketentuan.

2. Pengelola Program KIP Kuliah UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pengelola program yaitu memantau hasil perkembangan studi mahasiswa penerima program pada akhir semester (melalui operator SIAKAD/SEVIMA) sebagai berikut:

- a. Penerima program yang Indeks Prestasi semesternya (IPS) di bawah <3.20 bagi Program Studi Non Eksakta dan <3.00 bagi Program Studi Eksakta satu kali sebelum semester berjalan, maka:
 1. Pengelola program akan menyurati mahasiswa yang bersangkutan untuk diberi pembinaan agar dapat meningkatkan kembali prestasi akademik di semester yang akan datang untuk menghindari diberhentikan sebagai penerima KIP kuliah;
 2. Pengelola program membuat surat pemberitahuan kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk meminta agar dilakukan pembinaan oleh pihak Fakultas.
- b. Penerima program yang Indeks Prestasi Semester (IPS) <3.20 bagi Program Studi Non Eksakta dan <3.00 bagi Program Studi Eksakta selama dua semester berturut-turut sebelum semester berjalan maka:
 1. Diberhentikan sebagai penerima beasiswa dengan memberitahukan melalui surat yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama atau oleh Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama;
 2. Melakukan Rekrutmen pengganti sebagaimana pada BAB VII poin B.

BAB X

PENUTUP

Petunjuk teknis program KIP Kuliah UIN Ar-Raniry Banda Aceh diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program secara akuntabel bagi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang diberikan amanah menangani program pemerintah Republik Indonesia.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

AR-RANIRY BANDA ACEH,



MUJIBUDDIN RAHMAN

PAKTA INTEGRITAS PENGELOLA PROGRAM KIP KULIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
TTL :
NIP/NUP :
Alamat :
Nama PTKI :
Alamat PTKI :

Dalam rangka melaksanakan program KIP Kuliah tahun anggaran 2024, dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. Sehat jasmani dan rohani;
- 2. Berkomitmen menjaga integritas dan profesionalisme dalam mengelola program KIP Kuliah;
- 3. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila dan NKRI;
- 4. Sanggup menaati segala peraturan yang berlaku sebagai pengelola program KIP Kuliah .

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

.....20...
Hormat Saya,

Ttd & Stempel

Nama & Jabatan

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA KIP KULIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
TTL	:	
Alamat	:	
NIM	:	
Fak/ Prodi	:	
Nama PTKI	:	
Alamat PTKI	:	

Dalam rangka melaksanakan program KIP Kuliah tahun anggaran 2024, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perkuliahan untuk meraih serta mempertahankan IPS di atas 3.20 agar lulus tepat waktu;
2. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
3. Akan menggunakan dana Beasiswa KIP Kuliah untuk keperluan perkuliahan saya sebagaimana petunjuk teknis Beasiswa KIP Kuliah;
4. Belum/sanggup tidak menikah selama menerima program KIP Kuliah;
5. Sanggup menaati segala ketentuan yang berlaku sebagai penerima program KIP Kuliah;
6. Bersedia dana Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) diblokir sebagai persiapan pembayaran UKT untuk semester berikutnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
7. Berkomitmen untuk menjalani gaya hidup sederhana sebagaimana layaknya mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah;
8. Tidak memberikan data yang tidak benar pada saat rekrutmen maupun setelah menerima program KIP Kuliah.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi (diberhentikan sebagai penerima beasiswa KIP Kuliah) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengetahui,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama

.....20...
Hormat Saya,

Ttd & Stempel
Nama & Jabatan

Ttd & materai 10.000
Nama & NIM

Anak Lampiran form 3

KUITANSI

Nomor Urut SK : _____ (diisi no. urut dalam SK)
Sudah diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran UIN Ar-Raniry
Banda Aceh

Banyaknya Uang : *Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*

Untuk Pembayaran : Dana Program KIP Kuliah UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Berdasarkan Keputusan Rektor
Nomor ... tahun... tanggal ...

Rp. 6.600.000,-

.....20...
Hormat Kami,

Ttd & Materai Rp. 10.000,-

Nama Penerima:
NIM:

SURAT KETERANGAN PRESTASI

Kepala Sekolah.....*(nama Sekolah)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Kepala Sekolah :
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa saudara yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama :
NIS :
Pendidikan :
Alamat :

Telah memperoleh prestasi pada sekolah yang kami pimpin sebagai berikut:

1. Prestasi Akademik.

No	Kelas		Peringkat	Nilai Rata-rata	Ket
1.	Kelas X	Semester I :			
		Semester II :			
2.	Kelas XI	Semester I :			
		Semester II :			
3.	Kelas XII	Semester I :			
		Semester II :			

2. Prestasi Non Akademik. (jika ada)

No	Jenis Kejuaraan	Tingkat Perlombaan (local/nasional/ Internasional)	Prestasi/ Juara (I,II &III)	Tahun	Ket

.....
Kepala Sekolah.....
Ttd & Stempel
(.....)

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN ORANG TUA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
NIK : _____
TTL : _____
Alamat : _____
HP/Tlp : _____

Adalah orang tua/wali bagi calon penerima yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar untuk KIP/Kartu Keluarga Sejahtera untuk KKS/ Program Keluarga Harapan (PKH) dari mahasiswa/i:

Nama : _____
NIK : _____
TTL : _____
Alamat : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak mampu secara ekonomi
2. pendapatan kotor gabungan kami (orang tua/ wali) di bawah Rp..... (..... rupiah);
3. Pendapatan kotor gabungan kami (orang tua/wali) dibagi jumlah anggota keluarga di bawah Rp..... (..... rupiah).

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah/RW/RT

.....20..
Hormat Saya,

Ttd & Stempel

Ttd & materai 6.000

Nama & Jabatan

Nama



**PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 20..**



**FORM CHEK LIST
PERSYARATAN PENDAFTARAN
PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH**

NO	DOKUMEN	TANDA (✓) JIKA DOKUMEN LENGKAP
1.	Formulir Pendaftaran;	
2.	Kartu Tanda Penduduk (KTP);	
3.	Kartu Keluarga (KK);	
4.	Pas Foto berwarna ukuran 3x4;	
5.	Kartu Indonesia Pintar (KIP)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/ Program Keluarga Harapan (PKH);	
6.	Rapor kelas X s/d XII semester 1 (satu) s.d 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Madrasah/Sekolah;	
7.	Ijazah beserta transkrip nilai yang dilegalisir oleh Kepala Madrasah/Sekolah;	
8.	Surat Keterangan Berprestasi dari Kepala Sekolah dan bukti prestasi (Sertifikat, Piagam atau surat keterangan jika ada). Prestasi akademik diutamakan yang memperoleh ranking 1 s/d 10. (anak lampiran form 4);	
9.	Rekening Listrik bulan terakhir.	
10.	Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua/ Wali (anak lampiran 5) bagi calon penerima yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH);	
11.	Surat Keterangan Kematian/ Surat Keterangan PHK bagi mahasiswa yang terdampak Covid-19;	
12.	Foto rumah (tampak depan, belakang, ruang tamu dan dapur);	
13.	Menandatangani Pakta Integritas (anak lampiran form 3).	

LAMPIRAN
DAFTAR PROGRAM STUDI EXSAKTA DAN NON EXSAKTA UIN AR-RANIRY BANDA
ACEH

N o	Prodi Non Eksakta	Batas IP Minimal	No	Prodi Eksakta	Batas IP Minimal
1	Hukum Keluarga	3,20	1	Pendidikan Fisika	3,00
2	Hukum Ekonomi Syari'ah	3,20	2	Pendidikan Matematika	3,00
3	Perbandingan Mazhab dan Hukum	3,20	3	Pendidikan Biologi	3,00
4	Hukum Pidana Islam	3,20	4	Pendidikan Kimia	3,00
5	Hukum Tata Negara	3,20	5	Pendidikan Teknik Elektro	3,00
6	Ilmu Hukum	3,20	6	Pendidikan Teknologi Informasi	3,00
7	Pendidikan Agama Islam	3,20	7	Arsitektur	3,00
8	Pendidikan Bahasa Arab	3,20	8	Teknik Lingkungan	3,00
9	Pendidikan Bahasa Inggris	3,20	9	Biologi	3,00
10	Manajemen Pendidikan Islam	3,20	10	Kimia	3,00
11	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	3,20	11	Teknik Fisika	3,00
12	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	3,20	12	Teknik Informatika	3,00
13	Bimbingan Konseling	3,20			
14	Aqidah dan Filsafat Islam	3,20			
15	Studi Agama-Agama	3,20			
16	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	3,20			
17	Sosiologi Agama	3,20			
18	Ilmu Hadits	3,20			
19	Komunikasi dan Penyiaran Islam	3,20			
20	Bimbingan dan Konseling Islam	3,20			
21	Manajemen Dakwah	3,20			
22	Pengembangan Masyarakat Islam	3,20			
23	Kesejahteraan Sosial	3,20			
24	Sejarah dan Kebudayaan Islam	3,20			
25	Bahasa dan Sastra Arab	3,20			
26	Ilmu Perpustakaan	3,20			
27	Ekonomi Syariah	3,20			
28	Perbankan Syariah	3,20			
29	Ilmu Ekonomi	3,20			
30	Manajemen Bisnis Syariah	3,20			
31	Ilmu Politik	3,20			
32	Ilmu Administrasi Negara	3,20			
33	Psikologi	3,20			